



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI BENGKULU TENGAH
NOMOR 7 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 17 TAHUN 2019
TENTANG HARI KERJA DAN JAM KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BENGKULU TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan produktivitas, disiplin kerja, tertib administrasi dan memberikan kepastian hukum terhadap fleksibilitas kerja Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah, perlu dilakukan Perubahan terhadap Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2019 tentang Hari Kerja dan jam Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2019 tentang Hari Kerja dan jam Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang Undang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4870);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
7. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 50);
8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 384);
9. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2019 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2019 Nomor 17);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 17 TAHUN 2019 TENTANG HARI KERJA DAN JAM KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2019 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 ditambahkan 3 (tiga) angka yakni angka 12, angka 13, dan angka 14, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:
 1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Tengah.
 2. Pemerintahan Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
 3. Bupati adalah Bupati Bengkulu Tengah.
 4. Hari Kerja adalah hari dimana Pegawai harus melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selama jam kerja yang ditentukan.
 5. Jam Kerja adalah rentang waktu yang digunakan Pegawai untuk bekerja di kantor termasuk waktu istirahat sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan.

24 1

6. Pegawai adalah Aparatur Sipil Negara yang bertugas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah meliputi Pegawai Negei Sipil dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja, termasuk Calon Pegawai Negei Sipil dan tenaga honorer atau tenaga kontrak.
 7. Pegawai Negeri Sipil adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintah.
 8. Presensi adalah waktu kehadiran sesuai dengan Hari Kerja dan Jam Kerja.
 9. Organisasi Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.
 10. Toleransi keterlambatan adalah batas waktu yang diberikan atas keterlambatan dalam Jam Kerja.
 11. Perangkat Presensi Elektronik adalah alat yang digunakan untuk mencatat kehadiran setiap Pegawai secara elektronik termasuk perangkat pendukung tambahan.
 12. Aplikasi Presensi Bengkulu Tengah adalah perangkat lunak di *smartphone* yang digunakan untuk merekam kehadiran pegawai di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah.
 13. Pengelola Presensi Bengkulu Tengah adalah Aparatur Sipil Negara yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkulu Tengah yang mempunyai tugas mengelola seluruh jaringan presensi elektronik.
 14. Operator adalah Aparatur Sipil Negara yang ditunjuk oleh Kepala Perangkat Daerah atau Unit Pelaksana Teknis Dinas untuk melakukan pengelolaan kehadiran di Organisasi Perangkat Daerahnya yang ada pada Aplikasi Presensi Bengkulu Tengah.
2. Ketentuan ayat (2), dan ayat (3) Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Setiap Pegawai wajib melaksanakan Presensi secara elektronik;
- (2) Presensi secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menggunakan Aplikasi Presensi Pegawai Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah.
- (3) Setiap Pegawai wajib memiliki perangkat elektronik.
- (4) Presensi elektronik dilakukan 2 (dua) kali dalam satu Hari Kerja yaitu:
 - a. Presensi pagi dilaksanakan mulai jam 07.30 WIB sampai dengan 07.45 WIB.
 - b. Presensi sore dilaksanakan mulai jam 16.00 WIB sampai dengan 17.30 WIB untuk hari Senin sampai hari Kamis, dan jam 15.30 WIB sampai dengan 17.30 WIB untuk hari Jum'at.

J 41

- (5) Pegawai yang tidak melakukan Presensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tanpa alasan atau keterangan yang sah, dianggap tidak masuk kerja.
3. Diantara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 9A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9A

Titik koordinat presensi pegawai disesuaikan dengan titik lokasi di wilayah Unit Kerja OPD

4. Ketentuan ayat (1) huruf a dan ayat (2) Pasal 10 dihapus, serta ketentuan ayat (6) Pasal 10 diubah sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Presensi Pegawai dapat dilakukan secara manual menggunakan data perhitungan sesuai perhitungan peraturan yang berlaku apabila:
- a. dihapus;
 - b. perangkat presensi elektronik mengalami kerusakan atau tidak berfungsi dengan batas maksimal 10 hari kerja;
 - c. pegawai belum terdaftar dalam sistem presensi elektronik; dan
 - d. terjadi keadaan kahar yang mengakibatkan Presensi secara elektronik tidak dapat dilaksanakan.
- (2) dihapus.
- (3) Dalam hal terdapat perangkat presensi elektronik mengalami kerusakan atau tidak berfungsi sebagai mana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pegawai wajib segera melakukan perbaikan atau pun penggantian maksimal 10 (sepuluh) hari kerja sejak terjadi kerusakan dengan berkoordinasi kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- (4) Dalam hal terdapat pegawai yang belum terdaftar dalam sistem presensi elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, wajib segera melakukan pendaftaran kepada operator OPD.
- (5) Hasil presensi manual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- (6) Data hasil presensi manual sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan bahan masukan data pada basis data aplikasi presensi dalam jaringan.
5. Ketentuan ayat (3) Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Pegawai yang melakukan perjalanan dinas dengan keharusan menginap, tugas belajar, sakit, izin, cuti atau alasan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak wajib melakukan presensi.

7 9 1

- (2) Pegawai yang sakit atau izin sebelum jam kerja berakhir, wajib melakukan presensi pada saat akan meninggalkan tugas.
 - (3) Pegawai mengisi keterangan perjalanan dinas/tugas belajar, sakit, izin, cuti atau alasan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada rekapitulasi laporan presensi yang dilengkapi dengan bukti hasil pemindaian surat izin dari Pegawai atau pejabat yang berwenang.
6. Ketentuan ayat (3) Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Pengelolaan presensi elektronik dilaksanakan dalam satu jaringan terintegrasi.
 - (2) Pengelolaan jaringan presensi elektronik terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.
 - (3) Pengelolaan mesin Presensi elektronik pada Pegawai dilaksanakan oleh masing-masing Pegawai.
7. Ketentuan ayat (4) huruf a, huruf c, huruf d, dan huruf e Pasal 14 dihapus sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan pengelolaan jaringan presensi elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika menunjuk petugas pengelola.
 - (2) Penunjukkan petugas pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
 - (3) Jumlah petugas pengelola ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja.
 - (4) Petugas pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. dihapus;
 - b. mengelola seluruh jaringan presensi elektronik;
 - c. dihapus;
 - d. dihapus;
 - e. dihapus; dan
 - f. melaporkan pelaksanaan pengelolaan jaringan presensi kepada Kepala Dinas.
8. Ketentuan ayat (1) dan ayat (4) Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan pengelolaan mesin presensi elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, setiap Kepala OPD menunjuk operator.
- (2) Penunjukkan operator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Kepala OPD.

fy

(3) Operator yang ditetapkan adalah Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian atau yang membidangi Kepegawaian di OPD.

(4) Operator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:

- a. melakukan rekapitulasi presensi setiap bulan dan melaporkan kepada Kepala OPD; dan
- b. melakukan verifikasi data pendukung dalam hal pegawai tidak melakukan presensi dikarenakan melakukan perjalanan dinas dengan keharusan menginap, tugas belajar, sakit, izin, cuti atau alasan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. Pasal 16 dihapus.

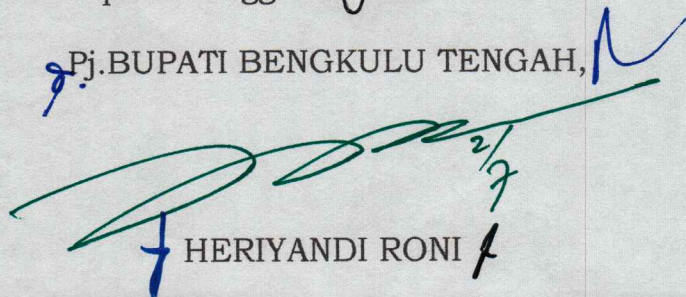
Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah.

Ditetapkan di Karang Tinggi
pada tanggal 2 Juli 2024

Pj. BUPATI BENGKULU TENGAH,


HERIYANDI RONI

Diundangkan di Karang Tinggi
pada tanggal 2 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKULU TENGAH,

RACHMAT RIYANTO

BERITA DAERAH BENGKULU TENGAH TAHUN 2024 NOMOR